



**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun;  
Tempat lahir : Regan Agung;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lubuk Lancang Penumbuk Dusun I  
RT.003 RW.001 Kelurahan Talag Ipuh  
Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyu  
Asin Provinsi Sumatera Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARJONO SURYA NINGRAT ALS IRAT BIN HAYUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pengangkutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Uu Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Tanpa Izin Usaha Pengangkutan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* sebagaimana sesuai dakwaan KEDUA yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dan denda Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truck merk mitsubishi warna kuning nopol BG8559UH berikut STNK
  - BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter yang telah dilakukan pelelangan senilai Rp.10.237.500,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

*Agar dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) unit tangki modifikasi yang digunakan untuk pengangkutan BBM jenis solar

*Agar dirampas untuk dimusnahkan*

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-39/BABAR/Euh.2/04/2019 tertanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUWARJONO SURYA NINGRAT ALS IRAT BN Rabu tanggal 20 februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat, Terdakwa Suwarjono bersama Saksi Yendi ditangkap oleh Saksi Aryo Darmawanto, Saksi Burwanto Dan Saksi Danu Firsada karena kedapatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH dari Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanpa dilengkapi perizinan dari yang berwenang, BBM jenis solar tersebut akan di jual di daerah Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa Suwarjono bersama Saksi Yendi kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, Terdakwa Suwarjono melakukan pengangkutan menggunakan Tangki yang sudah di modifikasi di dalam bak Truk tersebut dan ditutupi menggunakan terpal;
- Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH adalah milik Sdr. Kartiwan yang merupakan saudara Terdakwa Suwarjono tetapi sudah dibeli oleh Terdakwa Suwarjono dengan cara diangsur tiap bulannya;
- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG (DPO) yang beralamat di Dsn I Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumsel, dan BBM jenis solar tersebut didapat dari Dusun Ulak Pace Kabupaten Sekayu yang mana disitu merupakan daerah penyulingan minyak masyarakat;
- Sdr. Bambang menyuruh Terdakwa Suwarjono untuk mengirimkan BBM jenis solar tersebut ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Sdr, Bambang mengatakan nanti setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada yang menelpn dan orang tersebut yang akan menjemput dan mengantarkan kepada

halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli Solar tersebut, olehkarena itu Terdakwa Suwarjono tidak mengetahui secara pasti BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada siapa;

- Terdakwa Suwarjono berperan sebagai sopir dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut dan Saksi Yandi sebagai kenek yang menemani selama pengiriman BBM solar tersebut, Terdakwa Suwarjono mendapat Upah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yandi mendapat upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut akan dibayarkan setelah selesai pengiriman setelah Terdakwa Suwarjono kembali ke Palembang, tetapi sebelum sampai kepada pembelinya sudah ditangkap terlebih dahulu di Pelabuhan Tanjung Kalian. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan keluarga;
- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium No. PK: 201900321/PK/8.1/III/2019 tanggal penerbitan 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Bahan Bakar dan Aviasi, Cahyo Setyo Wibowo, S.T.,M.T Nip.19741210200121003 yang pada kesimpulannya menerangkan BBM minyak solar yang diajukan oleh penyidik dengan hasil parameter angka santana dan titik nyala tidak memenuhi spesifikasi;
- Barang bukti yang diamankan berupa:
  1. 1 (satu) unit Mobil Truck merk mitsubishi warna kuning nopol BG8559UH berikut STNK;
  2. 1 (satu) unit tangki modifikasi yang diduga berisikan BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai *Pasal 54 jo Pasal 28 AYAT (1) UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 KUHPidana*;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUWARJONO SURYA NINGRAT ALS IRAT BIN HAYUN Pada hari Rabu tanggal 20 februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertampat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, tanpa Izin Usaha Pengangkutan*” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertampat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat, Terdakwa Suwarjono bersama Saksi Yendi ditangkap oleh Saksi Aryo Darmawanto, Saksi Burwanto Dan Saksi Danu Firsada karena kedapatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH dari Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanpa dilengkapi perizinan dari yang berwenang, BBM jenis solar tersebut akan di jual di daerah Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa Suwarjono bersama Saksi Yendi kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, Terdakwa Suwarjono melakukan pengangkutan mengunakan Tangki yang sudah di modifikasi di dalam bak Truk tersebut dan ditutupi menggunakan terpal;
- Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH adalah milik Sdr. Kartiwan yang merupakan saudara Terdakwa Suwarjono tetapi sudah dibeli oleh Terdakwa Suwarjono dengan cara diangsur tiap bulannya;
- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut adalah milik Sdr. BAMBANG (DPO) yang beralamat di Dsn I Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumsel, dan BBM jenis solar tersebut didapat dari Dusun Ulak Pace Kabupaten Sekayu yang mana disitu merupakan daerah penyulingan minyak masyarakat;
- Sdr. Bambang menyuruh Terdakwa Suwarjono untuk mengirimkan BBM jenis solar tersebut ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Sdr, Bambang mengatakan nanti setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada yang menelpn dan orang tersebut yang akan menjemput dan mengantarkan kepada pembeli Solar tersebut, olehkarena itu Terdakwa Suwarjono tidak mengetahui secara pasti BBM jenis solar tersebut akan dijual kepada siapa;
- Terdakwa Suwarjono berperan sebagai sopir dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut dan Saksi Yandi sebagai kenek yang menemani selama pengiriman BBM solar tersebut, Terdakwa Suwarjono mendapat Upah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Yandi mendapat upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut akan dibayarkan setelah selesai pengiriman setelah Terdakwa Suwarjono kembali ke Palembang,

halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum sampai kepada pembelinya sudah ditangkap terlebih dahulu di Pelabuhan Tanjung Kalian. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan keluarga;

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium No. PK: 201900321/PK/8.1/III/2019 tanggal penerbitan 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Bahan Bakar dan Aviasi, Cahyo Setyo Wibowo, S.T.,M.T Nip.19741210200121003 yang pada kesimpulannya menerangkan BBM minyak solar yang diajukan oleh penyidik dengan hasil parameter angka santana dan titik nyala tidak memenuhi spesifikasi;

- Barang bukti yang diamankan berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck merk mitsubishi warna kuning nopol BG8559UH berikut STNK;
2. 1 (satu) unit tangki modifikasi yang diduga berisikan BBM (BAHAN BAKAR MINYAK) jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, tanpa Izin Usaha Pengangkutan*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai *Pasal 53 huruf B jo Pasal 23 UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jo Pasal 55 KUHPidana*;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dani Firsada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning nomor Polisi BG 8559 UH dari Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanpa dilengkapi perizinan yang sah;

halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa Suwarjono kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter menggunakan tangki yang sudah di modifikasi di dalam bak truk dan ditutupi menggunakan terpal;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan di jual kepada pembelinya di Muntok, pembeli tersebut akan menjemputnya setelah tiba di pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan apapun dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk mitsubishi warna kuning nopol BG8559UH berikut STNK dan 1 (satu) unit tangki modifikasi yang diduga berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut dan Saksi Yandi sebagai kenek yang menemani selama pengiriman BBM solar tersebut, Terdakwa mendapat Upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Yandi mendapat upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut akan dibayarkan setelah selesai pengiriman setelah Terdakwa kembali ke Palembang, tetapi sebelum sampai kepada pembelinya sudah ditangkap terlebih dahulu di Pelabuhan Tanjung Kalian. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi Burwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning nomor Polisi BG 8559 UH dari Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanpa dilengkapi perizinan yang sah;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa Suwarjono kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter menggunakan tangki yang sudah di modifikasi di dalam bak truk dan ditutupi menggunakan terpal;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan di jual kepada pembelinya di Muntok, pembeli tersebut akan menjemputnya setelah tiba di pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan apapun dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk mitsubishi warna kuning nopol BG8559UH berikut STNK dan 1 (satu) unit tangki modifikasi yang diduga berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut dan Saksi Yandi sebagai kenek yang menemani selama pengiriman BBM solar tersebut, Terdakwa mendapat Upah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Yandi mendapat upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut akan dibayarkan setelah selesai pengiriman setelah Terdakwa kembali ke Palembang, tetapi sebelum sampai kepada pembelinya sudah ditangkap terlebih dahulu di Pelabuhan Tanjung Kalian. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan keluarga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan Ahli Irwan Adinanta, ST, MT yang telah disumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada diperlihatkan 2 (dua) lembar Laporan Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel barang bukti BBM pada Laporan Polisi Nomor: LP/A-42/III/2019/BABEL/RESBABAR/SPKT tanggal 16 Maret 2019 dengan hasil pengujian Nomor Arsip : 201900456/PPP/8.15/IV/2019 dan Nomor PK : 201900456/PK/8.1/IV/ 2019 tanggal 15 April 2019 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dengan hasil Uji sebagai berikut :

No.	Parameter Uji	Unit	Hasil Uji	Spesifikasi Solar 48°)		Metode Uji
			Minyak Solar	Min	Maks	
1.	Angka Setana	-	36,8**	48	-	ASTM D 613
2.	Berat Jenis suhu 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	855,98**	815	870	ASTM D 4052
3.	Viskositas	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	2,09	2,0	4,5	ASTM D 445

halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Distilasi 90 % Vol Penguapan	°C	361,9	-	370	ASTM D 86
5.	Titik Nyala	°C	40**	52	-	ASTM D 93
6.	Korosi Bilah Tembaga	merit	1a	Kelas 1		ASTM D 130

Adapun pengecekan mengacu pada Surat Keputusan (SK) Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dipasarkan didalam negeri.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut di atas bahwa BBM tersebut termasuk minyak solar yang offspec (tidak sesuai dengan standard yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.Y/2016 tanggal 24 Februari 2016 Tentang Standard Dan Mutu (Spesifikasi) BBM jenis solar yang dipasarkan dalam negeri) karena:

- 1). Angka setana hasil uji sampel 36,8\*\* tidak memenuhi spesifikasi yang seharusnya dengan batasan spesifikasi solar dengan angka minimal 48;
- 2). Titik nyala hasil uji sampel 40 °C tidak memenuhi Spesifikasi yang seharusnya dengan batasan spesifikasi solar minimal 52 °C;

Jadi, kesimpulan hasil uji laboratorium tersebut di atas bahwa BBM tersebut termasuk minyak solar yang offspec dan BBM tersebut merupakan hasil peniruan atau pemalsuan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa BBM yang diangkut oleh Terdakwa untuk dijual ke pulau Bangka bukan merupakan BBM jenis minyak solar karena tidak sesuai dengan standard dan mutu (Spesifikasi) BBM jenis solar yang dipasarkan dalam negeri;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dampak / akibat jika BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa jika digunakan konsumen akhir pada kendaraan bermotor ataupun mesin akan mengakibatkan mesin rusak;
- Bahwa Ahli menerangkan BBM jenis solar tersebut tidak patut atau wajar untuk diperjualbelikan / dipasarkan di dalam negeri karena offspec / tidak sesuai dengan Standard Dan Mutu (Spesifikasi) BBM jenis solar yang dipasarkan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor 28.K/10/DJM.Y/2016 tanggal 24 Februari 2016;

halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kronologis / analisa kasus sebagaimana dijelaskan oleh penyidik, perbuatan Terdakwa masuk dalam kegiatan membantu tindak pidana pelanggaran ketentuan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH dari Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanpa dilengkapi perizinan yang berwenang;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter menggunakan tangki yang sudah di modifikasi di dalam bak truk dan ditutupi menggunakan terpal dan akan di jual di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH adalah milik Sdr. Kartiwan yang merupakan saudara Terdakwa Suwarjono tetapi sudah dibeli oleh Terdakwa Suwarjono dengan cara diangsur tiap bulannya;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut adalah milik saudara Bambang yang beralamat di Dsn I Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumsel, dan BBM jenis solar tersebut didapat dari Dusun Ulak Pace Kabupaten Sekayu yang mana disitu merupakan daerah penyulingan minyak masyarakat;
- Bahwa Sdr. Bambang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan BBM jenis solar tersebut ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Sdr, Bambang mengatakan nanti setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada yang menelpon dan orang tersebut yang akan menjemput dan mengantarkan kepada pembeli Solar tersebut, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti solar tersebut akan dijual kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut mendapat upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut akan dibayarkan setelah selesai pengiriman, tetapi sebelum sampai kepada pembelinya sudah ditangkap terlebih dahulu. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk mitsubishi warna kuning nopol BG8559UH berikut STNK dan 1 (satu) unit tangki

halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi yang diduga berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning merk Mitsubishi dengan nomor polisi BG 8559 UH berikut STNK;
- Uang hasil lelang barang bukti sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar dari Mobil Truck BG 8559 UH sejumlah Rp10.237.500,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (dua) unit tangki modifikasi yang digunakan untuk pengangkutan BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel barang bukti BBM pada Laporan Polisi Nomor: LP/A-42/ III/2019/BABEL/RES BABAR/SPKT tanggal 16 Maret 2019 dengan hasil pengujian Nomor Arsip: 201900456/PPP/8.15/IV/2019 dan Nomor PK: 201900456/PK/8.1/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas :

No.	Parameter Uji	Unit	Hasil Uji	Batas Spesifikasi Solar 48 <sup>o</sup> )		Metode Uji
				Min	Maks	
1.	Angka Setana	-	36,8**	48	-	ASTM D 613
2.	Berat Jenis Pada 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	855,98	815	870	ASTM D 4052
3.	Viskositas	mm <sup>2</sup> /s	2,09	2,0	4,5	ASTM D 445

halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(cSt)				
4.	Distilasi 90 % Vol Penguapan	°C	361,9	-	370	ASTM D 86
5.	Titik Nyala	°C	40**	52	-	ASTM D 93
6.	Korosi Bilah Tembaga	merit	1a	Kelas 1		ASTM D 130

Keterangan :

\*) Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkan didalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 / DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016;

\*\*) Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak Memenuhi Spesifikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH dari Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanpa dilengkapi perizinan yang berwenang;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter menggunakan tangki yang sudah di modifikasi di dalam bak truk dan ditutupi menggunakan terpal dan akan di jual di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH adalah milik Sdr. Kartiwan yang merupakan saudara Terdakwa Suwarjono tetapi sudah dibeli oleh Terdakwa Suwarjono dengan cara diangsur tiap bulannya;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut adalah milik saudara Bambang yang beralamat di Dsn I Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumsel, dan BBM jenis solar tersebut didapat dari Dusun Ulak Pace Kabupaten Sekayu yang mana disitu merupakan daerah penyulingan minyak masyarakat;
- Bahwa Sdr. Bambang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan BBM jenis solar tersebut ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Sdr, Bambang mengatakan nanti setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada yang menelpon dan

halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yang akan menjemput dan mengantarkan kepada pembeli Solar tersebut, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti solar tersebut akan dijual kepada siapa;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut mendapat upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut akan dibayarkan setelah selesai pengiriman, tetapi sebelum sampai kepada pembelinya sudah ditangkap terlebih dahulu. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck merk mitsubishi warna kuning nopol BG8559UH berikut STNK dan 1 (satu) unit tangki modifikasi yang diduga berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari Laporan Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel barang bukti BBM pada Laporan Polisi Nomor: LP/A-42/ III/2019/BABEL/RES BABAR/SPKT tanggal 16 Maret 2019 dengan hasil pengujian Nomor Arsip: 201900456/PPP/8.15/IV/2019 dan Nomor PK: 201900456/PK/8.1/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas :

No.	Parameter Uji	Unit	Hasil Uji	Batas Spesifikasi Solar 48*)		Metode Uji
			Minyak Solar	Min	Maks	
1.	Angka Setana	-	36,8**	48	-	ASTM D 613
2.	Berat Jenis Pada 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	855,98	815	870	ASTM D 4052
3.	Viskositas	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	2,09	2,0	4,5	ASTM D 445
4.	Distilasi 90 % Vol Penguapan	°C	361,9	-	370	ASTM D 86
5.	Titik Nyala	°C	40**	52	-	ASTM D 93
6.	Korosi Bilah Tembaga	Merit	1a	Kelas 1		ASTM D

halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				130
--	--	--	--	-----

- Keterangan :
- \*)Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkan didalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 / DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016;
- \*\*)Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak Memenuhi Spesifikasi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberi kewenangan untuk langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah seseorang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban atau dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dengan No.Reg.Perk : PDM-39/BABAR/Euh.2/04/2019 dimana diawal persidangan Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun telah membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga Saksi-Saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara aquo adalah Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) menyebutkan: “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga. (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Penjelasan Ayat (1) Izin Usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH dari Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanpa dilengkapi perizinan yang berwenang, BBM jenis solar yang diangkut oleh Terdakwa kurang lebih sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter menggunakan tangki yang sudah di modifikasi di dalam bak truk dan ditutupi menggunakan terpal dan akan di jual di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan pemilik 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol BG8559UH adalah milik Sdr. Kartiwan yang merupakan saudara Terdakwa Suwarjono tetapi sudah dibeli oleh Terdakwa Suwarjono dengan cara diangsur tiap bulannya;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut adalah milik saudara Bambang yang beralamat di Dsn I Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumsel, dan BBM jenis solar tersebut didapat dari Dusun Ulak Pace Kabupaten Sekayu yang mana disitu merupakan daerah penyulingan minyak masyarakat dan Sdr. Bambang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan BBM jenis solar tersebut ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Sdr, Bambang mengatakan nanti setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ada yang menelpon dan orang tersebut yang akan menjemput dan mengantarkan kepada pembeli Solar tersebut, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti solar tersebut akan dijual kepada siapa sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut mendapat upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut akan dibayarkan setelah selesai pengiriman, tetapi sebelum sampai kepada pembelinya sudah ditangkap terlebih dahulu. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak berwenang terkait kegiatan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM (bahan bakar minyak) jenis solar;

halaman 16 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel barang bukti BBM pada Laporan Polisi Nomor: LP/A-42/ III/2019/BABEL/RES BABAR/SPKT tanggal 16 Maret 2019 dengan hasil pengujian Nomor Arsip: 201900456/PPP/8.15/IV/2019 dan Nomor PK: 201900456/PK/8.1/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas :

No.	Parameter Uji	Unit	Hasil Uji	Batas Spesifikasi Solar 48 <sup>*)</sup>		Metode Uji
			Minyak Solar	Min	Maks	
1.	Angka Setana	-	36,8**	48	-	ASTM D 613
2.	Berat Jenis Pada 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	855,98	815	870	ASTM D 4052
3.	Viskositas	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	2,09	2,0	4,5	ASTM D 445
4.	Distilasi 90 % Vol Penguapan	°C	361,9	-	370	ASTM D 86
5.	Titik Nyala	°C	40**	52	-	ASTM D 93
6.	Korosi Bilah Tembaga	merit	1a	Kelas 1		ASTM D 130

- Keterangan :
- \*)Spesifikasi Bahan Bakar Jenis Minyak Solar 48 yang dipasarkan didalam Negeri Sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 28.K / 10 / DJM.T/2016 tanggal 24 Februari 2016;
- \*\*)Parameter Angka Sentana dan Titik Nyala Tidak Memenuhi Spesifikasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah “*deelneming*” yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu kegiatan Pengangkutan BBM tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Bambang yang dimana Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bambang untuk mengambil atau mengisi BBM jenis solar di daerah Sumatera Selatan dan untuk mengangkut serta membawa BBM jenis solar tersebut ke daerah Bangka, Terdakwa ada mendapatkan bagian dari kegiatan pengangkutan BBM jenis solar tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana untuk Jo Pasal 23 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah Majelis Hakim turut pertimbangkan dalam unsur kedua dan dari pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning merk Mitsubishi dengan nomor polisi BG 8559 UH berikut STNK;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun dan merupakan milik orang lain yang memiliki nilai ekonomis yang masih sangat berguna bagi pemiliknya untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari keluarga maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun;

halaman 19 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil lelang barang bukti sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar dari Mobil Truck BG 8559 UH sejumlah Rp10.237.500,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap barang bukti diatas oleh karena berupa uang hasil lelang dari BBM jenis solar dari Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1 (dua) unit tangki modifikasi yang digunakan untuk pengangkutan BBM jenis solar;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena alat kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning merk Mitsubishi dengan nomor polisi BG 8559 UH berikut STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Suwarjono Surya Ningrat alias Irat bin Hayun;

- Uang hasil lelang barang bukti sebanyak  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar dari Mobil Truck BG 8559 UH sejumlah Rp10.237.500,00 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (dua) unit tangki modifikasi yang digunakan untuk pengangkutan BBM jenis solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.

halaman 21 dari 21 halaman Putusan nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)